JME: *Journal of Multidiscipline & Equality*
Vol.3 No.2 July-December 2026

ANALISIS TATA KELOLA BARANG MILIK NEGARA BERBASIS PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DI BALAI BESAR PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BBPMP) PROVINSI JAWA TIMUR

Ananta Naufal Imamul Hikam*
Universitas Negeri Surabaya
E-mail Korespondensi*: 24040674282@mhs.unesa.ac.id

Priscilia Bunga Margaretha
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: 24040674278@mhs.unesa.ac.id

Ratna Rizky Amalia
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: 24040674285@mhs.unesa.ac.id

Deby Febriyan Eprilianto
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: debyeprilianto@unesa.ac.id

Revienda Anita Fitrie
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: reviendafitrie@unesa.ac.id

Abstrak

Barang Milik Negara (BMN) merupakan sumber daya strategis yang menopang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga pengelolaannya menuntut penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berbagai kajian menunjukkan bahwa meskipun sistem informasi manajemen aset telah diadopsi oleh satuan kerja pemerintah, persoalan akurasi data, kapasitas sumber daya manusia, dan kelengkapan dokumen masih menjadi hambatan yang berulang dan belum terselesaikan secara menyeluruh. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara komprehensif tata kelola BMN pada Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur menggunakan empat pilar prinsip good governance sebagai kerangka analisis, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta kepastian hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara terstruktur terhadap tiga informan kunci yang bertanggung jawab dalam pengelolaan BMN, dilengkapi studi dokumen terhadap regulasi dan literatur ilmiah terkait. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di BBPMP Provinsi Jawa Timur telah mengikuti siklus pengelolaan yang tertib, ditandai oleh pembagian kewenangan yang jelas di bawah Kuasa Pengguna Barang, pemanfaatan SAKTI dan SIMAN v2 dalam pencatatan dan inventarisasi, serta prosedur penghapusan yang melibatkan persetujuan pihak berwenang. Aspek akuntabilitas dan kepastian hukum dinilai baik, sedangkan transparansi masih bersifat reaktif dan perlu diperkuat melalui mekanisme publikasi proaktif. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi kompetensi sumber daya manusia, kesesuaian data fisik dengan data sistem, kelengkapan dokumen aset lama, dan

adaptasi terhadap dinamika regulasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur tata kelola aset sektor publik dan merekomendasikan penguatan kapasitas pengelola BMN, rekonsiliasi data berkala, digitalisasi dokumen aset lama, serta peningkatan keterbukaan informasi sebagai langkah strategis menuju tata kelola aset negara yang lebih baik.

Kata Kunci: tata kelola aset, barang milik negara, *good governance*, reformasi birokrasi, BBPMP Jawa Timur

PENDAHULUAN

Barang Milik Negara (BMN) didefinisikan sebagai seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah (PP No. 27 Tahun 2014 jo. PP No. 28 Tahun 2020). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, BMN tidak sekadar berfungsi sebagai sarana penunjang kerja, tetapi juga merupakan objek pertanggungjawaban keuangan negara yang nilainya tercermin dalam laporan keuangan pemerintah (Labuhane & Rahman, 2025). Oleh karena itu, pengelolaan BMN yang tertib, efektif, efisien, dan bertanggung jawab menjadi prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan BMN mencakup serangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (PP No. 27 Tahun 2014). Pelaksanaan seluruh tahapan tersebut dilandasi asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Balirangeng et al., 2025). Dengan demikian, asas-asas pengelolaan BMN pada dasarnya beririsan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Secara konseptual, *good governance* dipahami sebagai penyelenggaraan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya publik yang ditandai oleh partisipasi, penegakan aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis (UNDP, 1997). Dalam ranah akuntansi sektor publik, Mardiasmo (2018) menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi sebagai fondasi pengelolaan sumber daya publik. Pada konteks BMN, prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam empat pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, serta kepastian hukum (Labuhane & Rahman, 2025). Selain itu, pendekatan pelayanan publik baru menegaskan bahwa birokrasi dituntut melayani dan bertanggung jawab kepada publik, bukan semata-mata mengarahkan (Denhardt & Denhardt, 2000).

Dari perspektif teori pemerintahan, World Bank (1992) mendefinisikan good governance sebagai penggunaan kekuasaan politik dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk pembangunan, dengan akuntabilitas,

kerangka hukum, transparansi, dan kebebasan informasi sebagai prasyarat utamanya. Osborne dan Gaebler (1992) lebih lanjut menegaskan bahwa birokrasi yang efektif harus mampu mengalihkan orientasi dari pengeluaran anggaran menuju hasil yang terukur, termasuk dalam pengelolaan aset negara. Dalam perspektif ini, pengelolaan BMN bukan sekadar persoalan administrasi teknis, melainkan cerminan kapasitas institusional birokrasi dalam mewujudkan akuntabilitas publik secara nyata dan terukur. Hood (1991) menambahkan bahwa modernisasi manajemen publik menuntut transparansi dan akuntabilitas yang dapat diverifikasi, bukan sekadar kepatuhan prosedural semata.

Penerapan prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi birokrasi nasional. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010) dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Permen PANRB No. 25 Tahun 2020) mengarahkan perbaikan pada penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penataan sumber daya manusia aparatur. Dalam bidang pengelolaan aset, agenda tersebut antara lain diwujudkan melalui digitalisasi, yakni penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan aplikasi SAKTI untuk mendukung pencatatan yang terpusat, dapat dipantau, dan dapat ditelusuri (Firmansyah, 2024; Labuhane & Rahman, 2025).

Meskipun sistem digital telah tersedia, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan BMN belum sepenuhnya teratasi. Balirangeng et al. (2025) menemukan bahwa pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung, penggunaan SAKTI dan SIMAN v2 masih disertai kesalahan input data, inventaris yang belum dimutakhirkan, dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Ramdany dan Setiawati (2021) juga menyoroti pentingnya ketertiban penatausahaan aset tetap BMN. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan sistem informasi tidak otomatis menjamin kualitas tata kelola.

Kesenjangan antara ketersediaan sistem informasi dan kualitas implementasi inilah yang mendorong pentingnya kajian empiris mendalam di tingkat satuan kerja. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada instansi vertikal dengan fungsi operasional (Balirangeng et al., 2025) atau lembaga pendidikan tinggi (Mandayuni et al., 2026), sehingga kajian yang menyasar satuan kerja teknis bidang penjaminan mutu pendidikan seperti BBPMP masih sangat terbatas. Kekhasan BBPMP Provinsi Jawa Timur terletak pada fungsinya yang menggabungkan dimensi operasional administrasi dengan pelayanan teknis penjaminan mutu pendidikan, sehingga pengelolaan BMN-nya memiliki karakteristik yang berbeda dari instansi vertikal pada umumnya dan patut dikaji secara mendalam. Penelitian ini juga mengintegrasikan secara eksplisit keempat pilar good governance sebagai kerangka analisis terpadu, suatu pendekatan yang masih jarang diterapkan dalam kajian pengelolaan BMN di tingkat satuan kerja teknis.

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur merupakan satuan kerja yang mengelola beragam jenis BMN untuk mendukung tugas dan fungsinya di bidang penjaminan mutu pendidikan. Keberagaman jenis aset tersebut menjadikan BBPMP Provinsi Jawa Timur relevan sebagai lokasi kajian praktik tata kelola BMN berbasis good governance. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah: (1) bagaimana praktik tata kelola BMN di BBPMP Provinsi Jawa Timur ditinjau dari empat prinsip good governance; (2) kendala apa yang masih dihadapi dalam pengelolaan BMN tersebut; dan (3) upaya perbaikan apa yang telah dilakukan serta sejauh mana efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris yang terstruktur mengenai tata kelola BMN di BBPMP Provinsi Jawa Timur, berkontribusi pada pengembangan literatur tata kelola aset sektor publik di Indonesia khususnya pada satuan kerja bidang pendidikan, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti empiris kepada pemangku kebijakan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena pengelolaan BMN secara holistik dalam konteks alamiahnya, sebagaimana dikemukakan Moleong (2017) bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode deskriptif dipilih untuk menyajikan gambaran sistematis dan faktual mengenai kondisi pengelolaan BMN berdasarkan data yang dikumpulkan (Creswell, 2014). Lokasi penelitian adalah BBPMP Provinsi Jawa Timur, yang dipilih secara purposif karena merupakan satuan kerja pengguna BMN dengan klasifikasi aset yang beragam dan memiliki fungsi teknis khusus di bidang penjaminan mutu pendidikan.

Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan tiga informan kunci yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan BMN, yaitu: (1) pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan BMN di tingkat satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Barang; (2) pengelola dan pengurus BMN yang menangani pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan harian; dan (3) penanggung jawab ruangan yang terlibat langsung dalam inventarisasi fisik aset. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan mendalam dan pengalaman langsung dalam pengelolaan BMN di BBPMP Provinsi Jawa Timur (purposive sampling). Pedoman wawancara memuat sepuluh pertanyaan yang mencakup jenis dan klasifikasi BMN, pembagian tugas dan kewenangan, sistem pencatatan dan pelaporan, pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian, transparansi dan akuntabilitas, kendala, serta upaya perbaikan. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang

relevan, antara lain PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 83/PMK.06/2016, serta berbagai hasil penelitian terdahulu tentang pengelolaan BMN di berbagai satuan kerja pemerintahan.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles et al. (2014), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, jawaban informan ditranskripsi dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang relevan dengan keempat prinsip good governance sebagai kerangka analisis. Pada tahap penyajian data, temuan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel analisis komparatif. Pada tahap penarikan kesimpulan, temuan dibandingkan dengan ketentuan regulasi dan hasil penelitian terdahulu untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta kepastian hukum. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan dan menyilangkan data wawancara, dokumen regulasi, dan literatur ilmiah yang relevan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: (1) jumlah informan yang terbatas pada tiga orang sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi; (2) data primer bersumber dari keterangan narasumber yang belum dilengkapi data kuantitatif seperti nilai aset dan hasil pemeriksaan eksternal; dan (3) tidak dilakukan observasi langsung terhadap kondisi fisik aset. Keterbatasan ini menjadi dasar rekomendasi penelitian lanjutan yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup BMN dan Struktur Kewenangan Pengelolaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BBPMP Provinsi Jawa Timur mengelola BMN dalam enam klasifikasi yang seluruhnya digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan. Klasifikasi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi BMN pada BBPMP Provinsi Jawa Timur

No.	Klasifikasi	Uraian
1	Tanah	Tanah yang digunakan sebagai lokasi kantor dan fasilitas pendukung.
2	Peralatan dan mesin	Kendaraan dinas, komputer/laptop, printer, perangkat jaringan, peralatan kantor, mebel, alat elektronik, dan peralatan pendukung kegiatan.
3	Gedung dan bangunan	Gedung perkantoran, ruang rapat, ruang pelayanan, kelas, dan bangunan lainnya.
4	Instalasi dan jaringan	Instalasi dan jaringan pendukung operasional.
5	Aset tetap lainnya	Koleksi atau peralatan tertentu dengan masa manfaat lebih dari satu tahun.
6	Aset tak berwujud	Perangkat lunak atau lisensi yang memenuhi kriteria pencatatan sebagai BMN.

Sumber: hasil wawancara (diolah).

Klasifikasi tersebut mencerminkan pengelompokan aset berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya sebagaimana lazim dalam standar akuntansi pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010). Keberadaan aset tak berwujud, seperti perangkat lunak dan lisensi, menunjukkan bahwa cakupan BMN tidak terbatas pada barang berwujud, sejalan dengan ruang lingkup BMN yang juga mencakup aset tak berwujud bernilai ekonomis atau strategis (Labuhane & Rahman, 2025).

Dari sisi kelembagaan, tanggung jawab pengelolaan BMN dibagi secara berjenjang. Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang (KPB) yang bertanggung jawab atas penggunaan, pengamanan, dan pengelolaan BMN pada satuan kerja. Pejabat atau pegawai pengelola BMN melaksanakan administrasi, pencatatan, inventarisasi, rekonsiliasi, pelaporan, dan pemutakhiran data. Penanggung jawab ruangan membantu pengelolaan dan administrasi barang, sedangkan pengguna atau pemegang barang bertanggung jawab menggunakan dan menjaga BMN yang berada dalam penguasaannya.

Pembagian peran yang berjenjang ini mendukung prinsip akuntabilitas karena setiap unit aset dapat ditelusuri kepada pihak yang bertanggung jawab, mulai dari tingkat pimpinan hingga pemegang barang. Pola ini juga sejalan dengan asas kepastian hukum karena kewenangan KPB bersumber dari ketentuan pengelolaan BMN (PP No. 27 Tahun 2014). Meskipun demikian, efektivitas pembagian peran tetap bergantung pada pemahaman setiap pihak atas tanggung jawabnya. Hal ini menjadi catatan penting mengingat penelitian terdahulu menemukan bahwa koordinasi antarunit yang tidak terdokumentasi dapat menghambat pengelolaan BMN (Balirangeng et al., 2025).

2. Siklus Pengelolaan BMN: Sistem Informasi, Pengadaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan

Sistem pencatatan dan pelaporan. BBPMP Provinsi Jawa Timur memanfaatkan sistem digital pada berbagai proses pengelolaan BMN. Aplikasi SAKTI digunakan untuk pencatatan dan pemutakhiran data aset, sedangkan SIMAN digunakan untuk inventarisasi, pengelolaan dokumen dan administrasi aset, pengajuan layanan atau transaksi tertentu, serta pemantauan kondisi dan status aset. Pencatatan manual masih digunakan sebatas dokumen pendukung, misalnya berita acara pemeriksaan fisik, kartu inventaris ruangan, dan daftar barang, sementara data utama BMN diarahkan secara bertahap untuk dikelola melalui sistem digital.

Pola tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi di BBPMP Provinsi Jawa Timur ditempatkan sebagai sarana utama, tanpa meninggalkan dokumentasi fisik sebagai bukti pendukung. Pendekatan ini penting karena SIMAN dirancang agar data BMN tercatat secara terpusat dan dapat dipantau oleh instansi terkait (Labuhane & Rahman, 2025), dan penerapan SIMAN dan SIMAK-BMN dinilai

berkontribusi pada transparansi dan efisiensi pengelolaan aset (Firmansyah, 2024). Namun, pengalaman satuan kerja lain memperlihatkan bahwa sistem digital tidak serta-merta menjamin akurasi data apabila tidak disertai kedisiplinan input dan pemutakhiran (Balirangeng et al., 2025). Karena itu, keberadaan dokumen pendukung manual yang dipadukan dengan pemeriksaan fisik merupakan mekanisme pengendalian yang tetap relevan. Adopsi sistem informasi dalam pengelolaan BMN pada satuan kerja lain, seperti perguruan tinggi, juga dikaji sebagai upaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas (Mandayuni et al., 2026).

Pengadaan. Pengadaan BMN dimulai dari perencanaan kebutuhan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi serta kondisi BMN yang telah tersedia. Tahapannya meliputi identifikasi kebutuhan unit kerja, perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan efisiensi, pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, penerimaan dan pemeriksaan barang terhadap spesifikasi dan dokumen pengadaan, pencatatan dan penatausahaan, pemberian kode dan label inventaris, serta pencatatan dalam SIMAN v2. Urutan ini menunjukkan penerapan asas fungsional dan efisiensi, karena kebutuhan ditetapkan berdasarkan fungsi organisasi dan aset yang sudah ada. Tahap penerimaan dan pemeriksaan barang berperan sebagai titik pengendalian awal sebelum barang diakui sebagai aset.

Pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan melalui pemeriksaan kondisi barang secara berkala, identifikasi barang yang memerlukan perawatan atau perbaikan, penyusunan kebutuhan pemeliharaan berdasarkan tingkat kerusakan dan prioritas, pelaksanaan sesuai ketentuan dan anggaran, serta dokumentasi kegiatan dan perubahan kondisi barang. Pemeriksaan kondisi fisik juga dilakukan melalui inventarisasi dan pengecekan langsung. Hasilnya menjadi dasar pembaruan data kondisi BMN dan penentuan tindak lanjut, yaitu tetap digunakan, diperbaiki, atau diusulkan untuk penghapusan. Keterkaitan antara pemeriksaan kondisi dan penghapusan merupakan praktik yang baik, sebab barang yang rusak tetapi masih tercatat sebagai aset aktif berpotensi menimbulkan pemborosan biaya pemeliharaan dan ketidaksesuaian laporan (Balirangeng et al., 2025).

Penghapusan, pemindahtanganan, dan pemusnahan. BMN yang rusak berat atau tidak lagi bernilai guna tidak langsung dihapus, tetapi melalui tahapan identifikasi dan pendataan, pemeriksaan fisik dan administrasi, penyusunan dokumen pendukung termasuk berita acara pemeriksaan, pengajuan usulan tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut setelah memperoleh persetujuan Biro Keuangan dan BMN atau KPKNL Surabaya, dan pemutakhiran data dalam sistem. Prosedur berjenjang ini sejalan dengan ketentuan bahwa penghapusan dilakukan melalui verifikasi dan persetujuan pejabat berwenang (PMK No. 83/PMK.06/2016; PP No. 27 Tahun 2014), serta mencerminkan prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas

karena keputusan tidak diambil sepihak oleh satuan kerja. Data wawancara belum mencakup lama proses penghapusan di BBPMP Provinsi Jawa Timur. Aspek ini perlu dikaji lebih lanjut mengingat penelitian terdahulu melaporkan bahwa proses penghapusan dapat memakan waktu hingga satu tahun anggaran (Balirangeng et al., 2025).

3. Pengawasan, Transparansi, dan Akuntabilitas Data BMN

Pengawasan dan pengendalian. Pada tingkat satuan kerja, Kepala BBPMP selaku KPB mengawasi pelaksanaan pengelolaan BMN, sedangkan pengurus dan pengelola BMN memantau data, keberadaan fisik, kondisi, dan penggunaan aset. Mekanisme pengawasan meliputi inventarisasi dan pengecekan fisik, pemutakhiran data berkala, rekonsiliasi data BMN, penyusunan laporan BMN, pemeriksaan administrasi dan dokumen pendukung, serta pengawasan oleh instansi yang berwenang. Inventarisasi lima tahunan dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga ketertiban administrasi aset, sejalan dengan ketentuan bahwa Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN paling sedikit satu kali dalam lima tahun (PP No. 27 Tahun 2014, Pasal 85 ayat 1).

Rangkaian mekanisme tersebut menunjukkan adanya pengendalian berlapis, yaitu pengendalian oleh pelaksana, pengawasan pimpinan satuan kerja, dan pengawasan eksternal. Kualitas laporan BMN berpengaruh langsung pada keandalan laporan keuangan pemerintah sehingga rekonsiliasi dan inventarisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan syarat akuntabilitas (Labuhane & Rahman, 2025).

Transparansi dan akuntabilitas data. Transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan yang tertib, dokumentasi yang lengkap, penggunaan sistem informasi, dan mekanisme pelaporan yang dapat ditelusuri. Bagi pihak internal, informasi BMN dapat digunakan sesuai tugas dan kewenangan untuk mendukung perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengawasan aset. Bagi pihak eksternal, akses informasi mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik serta perlindungan atas data atau dokumen yang bersifat terbatas. Secara kelembagaan, BBPMP Provinsi Jawa Timur juga menyatakan komitmen pada pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Model keterbukaan ini dapat dikategorikan sebagai transparansi terkelola, yaitu akses diberikan menurut kewenangan dan ketentuan perundang-undangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang membuka akses informasi publik namun mengecualikan informasi tertentu. Pada saat yang sama, hasil wawancara belum menunjukkan adanya publikasi proaktif ringkasan informasi BMN, misalnya status penghapusan atau hasil inventarisasi. Penelitian terdahulu menemukan bahwa keterbatasan akses informasi hanya pada pihak internal tertentu dapat

melemahkan transparansi (Balirangeng et al., 2025). Karena itu, perluasan informasi yang dapat diakses unit pengguna barang, dan secara selektif oleh publik, merupakan ruang perbaikan yang realistis.

Konsep transparansi dalam pengelolaan aset publik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan aksesibilitas, ketepatan waktu, dan kelengkapan informasi yang disediakan kepada publik (World Bank, 1992; Hood, 1991). Bertot et al. (2010) membedakan antara compliance transparency yang bersifat reaktif—yakni keterbukaan yang terbatas pada pemenuhan kewajiban regulasi—dengan proactive transparency yang mendorong lembaga publik secara sukarela mengungkapkan informasi relevan untuk membangun kepercayaan publik. Berdasarkan kerangka tersebut, praktik transparansi di BBPMP Provinsi Jawa Timur masih berada pada level compliance transparency, karena keterbukaan informasi BMN lebih diarahkan pada pemenuhan kewajiban pelaporan kepada instansi atasan daripada upaya aktif mengomunikasikan kondisi aset kepada pemangku kepentingan eksternal. Peralihan menuju proactive transparency merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong akuntabilitas yang lebih substantif, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik yang terbuka dan bertanggung jawab (Perpres No. 81 Tahun 2010).

4. Kendala Pengelolaan BMN

Narasumber mengidentifikasi lima kelompok kendala dalam pengelolaan BMN. Pertama, aspek sumber daya manusia, yakni jumlah dan kompetensi pegawai yang menangani BMN yang terus diperkuat, mengingat pengelolaan aset menuntut ketelitian dan pemahaman regulasi yang kompleks. Kedua, aspek data dan sistem, yakni kebutuhan pemutakhiran data fisik dan data sistem secara berkelanjutan serta penyesuaian prosedur kerja ketika aplikasi berubah atau dikembangkan. Ketiga, aspek administrasi, yakni penataan dokumen pendukung aset, terutama aset lama atau transaksi tertentu, agar mudah ditemukan saat pemeriksaan atau inventarisasi. Keempat, aspek regulasi, yakni perkembangan regulasi yang menuntut pengelola memperbarui pemahaman dan menyesuaikan pelaksanaan. Kelima, luas dan jumlah aset yang menuntut pengawasan dan inventarisasi yang konsisten agar tidak terjadi selisih antara data administrasi dan kondisi fisik.

Kendala-kendala tersebut saling berkaitan. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada ketepatan input dan pemutakhiran data, sedangkan ketidaksesuaian data memperberat inventarisasi dan rekonsiliasi. Pola ini konsisten dengan literatur yang menempatkan ketidaktertiban data, keterbatasan sumber daya manusia, dan dinamika regulasi sebagai tantangan utama pengelolaan BMN (Labuhane & Rahman, 2025), serta dengan temuan bahwa kesalahan input dan inventaris yang tidak mutakhir tetap muncul meskipun sistem digital telah

digunakan (Balirangeng et al., 2025). Dengan demikian, kendala di BBPMP Provinsi Jawa Timur bukan persoalan lokal semata, melainkan tantangan yang lazim dihadapi satuan kerja pengelola BMN. Penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu diposisikan sebagai prioritas karena kualitas data pada akhirnya bergantung pada pelaksana di tingkat satuan kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Masruhati (2025) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMN pada satuan kerja yang ia teliti.

5. Upaya Perbaikan dan Reformasi Tata Kelola BMN

Dalam beberapa waktu terakhir, BBPMP Provinsi Jawa Timur melakukan upaya perbaikan tata kelola BMN melalui penguatan digitalisasi, pemutakhiran data aset, peningkatan inventarisasi fisik, dan penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan BMN. Upaya penting yang disebutkan narasumber adalah peningkatan ketertiban data melalui aplikasi SIMAN v2 serta pengecekan dan penyesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik barang. Penggunaan QR Code atau label inventaris juga dipandang sebagai inovasi pendukung untuk mempermudah identifikasi barang, pengecekan lokasi, dan pelaksanaan inventarisasi.

Menurut narasumber, upaya tersebut berdampak pada data BMN yang lebih akurat dan mudah diperbarui, proses inventarisasi yang lebih efektif, berkurangnya risiko kehilangan atau ketidaksesuaian data, pengawasan yang lebih mudah, dan akuntabilitas pengelolaan aset yang semakin meningkat. Arah perbaikan ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi, khususnya penataan tata laksana dan penguatan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi (Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020). Perlu dicatat bahwa dampak tersebut bersumber dari keterangan narasumber dan belum diukur menggunakan indikator terukur, misalnya persentase kesesuaian data fisik dan sistem atau hasil pemeriksaan eksternal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang memakai indikator kuantitatif akan memperkuat penilaian atas efektivitas perbaikan.

6. Sintesis Berdasarkan Prinsip Good Governance

Berdasarkan pembahasan di atas, tata kelola BMN di BBPMP Provinsi Jawa Timur dapat dipetakan terhadap prinsip *good governance* sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Penilaian bersifat kualitatif dan didasarkan pada keterangan narasumber.

Tabel 2. Pemetaan Tata Kelola BMN BBPMP Provinsi Jawa Timur terhadap Prinsip *Good Governance*

Prinsip	Temuan	Penilaian
Transparansi	Informasi BMN dapat diakses internal sesuai kewenangan; akses eksternal mengikuti ketentuan keterbukaan informasi publik; pencatatan berbasis sistem dan dapat ditelusuri.	Cukup baik; publikasi proaktif informasi BMN perlu diperkuat.
Akuntabilitas	Pembagian tanggung jawab berjenjang (KPB, pengelola, penanggung jawab ruangan, pemegang barang); rekonsiliasi, inventarisasi, dan laporan BMN berkala.	Baik; ketelitian data dan dokumentasi perlu dijaga.
Efektivitas dan efisiensi	Pengadaan berbasis kebutuhan; pemeriksaan kondisi berkala; digitalisasi melalui SAKTI dan SIMAN v2; inovasi label QR Code.	Baik; dampak perlu diukur dengan indikator terukur.
Kepastian hukum	Prosedur penghapusan, pemindahtanganan, dan pemusnahan melalui persetujuan pihak berwenang; penyesuaian terhadap perkembangan regulasi.	Baik; pemutakhiran pemahaman regulasi oleh pengelola perlu berkelanjutan.

Sumber: hasil wawancara dan analisis penulis.

Secara keseluruhan, praktik pengelolaan BMN di BBPMP Provinsi Jawa Timur telah memenuhi unsur utama *good governance*, terutama pada aspek akuntabilitas dan kepastian hukum. Aspek yang masih memerlukan penguatan adalah transparansi yang lebih proaktif, kapasitas sumber daya manusia, serta pengukuran dampak perbaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola aset yang baik bergantung pada keselarasan antara sistem, regulasi, dan kompetensi pelaksana, bukan pada salah satu unsur saja.

Pemetaan tersebut mengungkap bahwa tata kelola BMN di BBPMP Provinsi Jawa Timur tidak sepenuhnya homogen dalam tingkat kematangannya. Aspek akuntabilitas dan kepastian hukum telah mencapai tingkat yang relatif matang karena bertumpu pada struktur kewenangan dan prosedur formal yang jelas dan terstandar. Sebaliknya, transparansi masih berada pada tahap pemenuhan kewajiban normatif, dan pengukuran efektivitas belum didukung oleh indikator yang terstandar dan dapat diverifikasi secara independen. Pola ini konsisten dengan temuan Hood (1991) bahwa birokrasi cenderung lebih mudah membangun akuntabilitas formal daripada transparansi substantif kepada publik. Oleh karena itu, peningkatan tata kelola BMN di BBPMP Provinsi Jawa Timur tidak cukup hanya dengan penguatan sistem dan prosedur teknis, tetapi juga memerlukan

perubahan orientasi dari kepatuhan normatif menuju keterbukaan aktif kepada seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma New Public Service (Denhardt & Denhardt, 2000) yang menekankan bahwa birokrasi dituntut melayani dan bertanggung jawab secara penuh kepada publik, bukan sekadar kepada hierarki administratif di atasnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola BMN di BBPMP Provinsi Jawa Timur telah berjalan dalam kerangka siklus pengelolaan yang tertib dan selaras dengan prinsip good governance, meskipun dengan tingkat kematangan yang tidak merata di antara keempat prinsip yang dikaji. Aspek akuntabilitas tercermin dari pembagian tanggung jawab yang berjenjang di bawah Kuasa Pengguna Barang; aspek kepastian hukum dari prosedur penghapusan yang melibatkan persetujuan pihak berwenang; serta aspek efektivitas dan efisiensi dari pemanfaatan SAKTI dan SIMAN v2, pemeriksaan kondisi berkala, dan penguatan inventarisasi fisik. Transparansi diwujudkan secara terkelola sesuai kewenangan internal dan ketentuan keterbukaan informasi publik, namun masih berada pada level compliance transparency dan belum berkembang ke arah transparansi proaktif yang dapat memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal.

Kendala yang masih dihadapi meliputi kompetensi sumber daya manusia, kesesuaian data fisik dengan data sistem, kelengkapan dokumen aset lama, dinamika regulasi, serta luas dan jumlah aset yang dikelola. Kendala-kendala ini bukan persoalan lokal semata, melainkan tantangan struktural yang lazim dihadapi satuan kerja pengelola BMN di Indonesia, yang memerlukan pendekatan sistemik dan berkesinambungan. Upaya perbaikan melalui digitalisasi, pemutakhiran data, dan inovasi label inventaris telah menunjukkan arah yang tepat namun dampaknya belum diukur secara kuantitatif menggunakan indikator yang terstandar dan dapat diverifikasi secara independen, seperti persentase kesesuaian data fisik-sistem atau temuan pemeriksaan eksternal. Penelitian ini berkontribusi secara konseptual dengan menunjukkan bahwa penerapan good governance dalam pengelolaan BMN di satuan kerja teknis bidang pendidikan memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal keragaman jenis aset dan perpaduan dimensi operasional dengan fungsi teknis yang membutuhkan perhatian khusus dalam desain sistem pengelolaan aset.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi operasional bagi BBPMP Provinsi Jawa Timur: (1) meningkatkan kapasitas pengelola BMN melalui pelatihan berkelanjutan terkait regulasi dan penggunaan SAKTI serta SIMAN, termasuk melalui mekanisme transfer pengetahuan antar pegawai dan sesi berbagi praktik terbaik secara berkala; (2) melaksanakan rekonsiliasi dan pemutakhiran data secara terjadwal setidaknya setiap triwulan, serta mendigitalkan dokumen pendukung aset lama sebagai bagian dari program

penertiban administrasi yang terukur; (3) menerapkan label inventaris berkode QR secara menyeluruh dan konsisten sebagai infrastruktur dasar inventarisasi modern yang mendukung pelacakan aset secara real-time; dan (4) mempertimbangkan penyediaan ringkasan informasi BMN yang dapat diakses unit pengguna barang dan, secara selektif, oleh publik melalui kanal komunikasi resmi, sebagai wujud transparansi proaktif yang terkelola dan terstandar. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak informan, observasi langsung terhadap kondisi fisik aset, dan data dokumen, serta menggunakan indikator kuantitatif yang terstandar untuk menilai efektivitas tata kelola BMN secara komprehensif dan dapat dibandingkan lintas satuan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Balirangeng, M., Mokat, J. E. H., & Tumbel, G. H. (2025). Optimalisasi pengelolaan barang milik negara di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Bitung. *Jurnal Administro, 7*(1), 40–54. https://doi.org/10.53682/administro.v7i1.12195

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government Information Quarterly, 27(3), 264–271. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review, 60*(6), 549–559.

Firmansyah, A. (2024). Optimalisasi SIMAN dan SIMAK-BMN: Solusi teknologi untuk transparansi dan efisiensi BMN di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 19*(2), 186–199. https://doi.org/10.21009/wahana.19.0213

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Reading, MA: Addison-Wesley.

Labuhane, K. N., & Rahman, A. (2025). Optimalisasi peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mewujudkan tata kelola barang milik negara yang transparan dan akuntabel. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 11*(2), 68–81.

Mandayuni, I., Sobri, K. M., Alfitri, & Lionardo, A. (2026). Adoption of SITARI technology in the management of state property at Sriwijaya University. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10*(2), 239–254. https://doi.org/10.26905/pjiap.v10i2.15273

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Masruhati, T. (2025). Pengelolaan barang milik negara melalui kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern. *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik, 11*(2), 51–66.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025.

Ramdany, R., & Setiawati, Y. (2021). Analisis penatausahaan aset tetap barang milik negara (BMN). *Jurnal Akuntansi, 10*(2), 310–323. http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development: A UNDP policy document*. New York: UNDP.

World Bank. (1992). Governance and development. Washington, D.C.: World Bank. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/604951468739447676